



PENETAPAN  
Nomor 0366/Pdt.P/2017/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara:

**Muhammad Ibrahim bin Sapri**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jorong Tanjung Ateh, Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon I**;

**Elina binti Zubir Tobat**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jorong Tanjung Ateh, Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 27 Nopember 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor 0366/Pdt.P/2017/PA.LK tanggal 27 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

Nama : **Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim**

Tanggal Lahir : 21 Januari 1999

Hal 1 dari 15 hal. Penetapan No.0366/Pdt.P/2017/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pendidikan : Tidak tamat SLTP  
Pekerjaan : Buruh harian  
Tempat tinggal di: Jorong Tanjung Ateh, Nagari Taram, Kecamatan Harau,  
Kabupaten Limapuluh Kota

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama:

Nama : **Della Oktaviana binti Eri Apriadi**  
Tanggal Lahir : 22 Oktober 1996  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Tempat tinggal di: RT. 01 RW. 03, Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan  
Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh

Dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 April 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 86/16/VI/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, tanggal 08 Juni 1998, dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing- masing yang bernama:
  - 1.1. SANDI IBRO, laki-laki, lahir tanggal 21 Januari 1999;
  - 1.2. SOFIA NUR ALISA, perempuan, lahir tanggal 15 Juni 2004;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim dengan seorang perempuan yang bernama Della Oktaviana binti Eri Apriadi;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang dan melapor ke KUA. Kecamatan Payakumbuh Timur guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat penolakan Kantor Urusan Agama Nomor: B.304/kua.03.14.2/pw.01/11/2017 tanggal 24 November 2017 yang dikeluarkan KUA. Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;

Hal 2 dari 15 hal. Penetapan No.0366/Pdt.P/2017/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim dengan Della Oktaviana binti Eri Apriadi telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 tahun;
5. Bahwa hubungan kedua anak tersebut, Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim dengan Della Oktaviana binti Eri Apriadi sudah sangat dekat, antara Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim dengan Della Oktaviana binti Eri Apriadi sudah sering pergi bersama, bahkan menurut pengakuan Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim dengan Della Oktaviana binti Eri Apriadi mereka telah pernah melakukan hubungan suami isteri;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menginginkan agar Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim dengan Della Oktaviana binti Eri Apriadi segera dinikahkan karena Della Oktaviana binti Eri Apriadi sekarang telah hamil 12 minggu;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menasehati Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim untuk menunda niatnya menikah dengan Della Oktaviana binti Eri Apriadi karena masih kecil, namun mereka sudah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin agar anak tersebut dengan calon istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhalang menyangkut usia perkawinan karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara ini sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim dengan Della Oktaviana binti Eri Apriadi;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hal 3 dari 15 hal. Penetapan No.0366/Pdt.P/2017/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada untuk menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim**, sebagai calon suami dan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut :

- Bahwa Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim telah berpacaran dengan calon isterinya yang bernama Della Oktaviana binti Eri Apriadi tersebut selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim dan calon istrinya Della Oktaviana binti Eri Apriadi telah melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang ini Della Oktaviana binti Eri Apriadi dalam keadaan hamil;
- Bahwa Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim sudah menyampaikan keinginan menikahi Della Oktaviana binti Eri Apriadi kepada Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya maupun kepada orang tua Della Oktaviana binti Eri Apriadi, dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan tersebut, dan ayah calon istrinya bersedia untuk menjadi wali dan menikahnya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksanya untuk segera menikah dengan Della Oktaviana binti Eri Apriadi;
- Bahwa Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim telah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;

*Hal 4 dari 15 hal. Penetapan No.0366/Pdt.P/2017/PA.LK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaannya sebagai Buruh harian dengan penghasilan rata-rata Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Della Oktaviana binti Eri Apriadi** dan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut :

- Bahwa Della Oktaviana binti Eri Apriadi calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim, dan telah berpacaran selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa Della Oktaviana binti Eri Apriadi dan Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim sudah saling mencintai dan tidak mungkin lagi untuk dipisahkan, karena mereka sering pergi berdua dan orang tua mereka sangat khawatir apabila mereka melanggar agama dan adat;
- Bahwa Della Oktaviana binti Eri Apriadi dan Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim telah melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri, dan saat ini Della Oktaviana binti Eri Apriadi sedang hamil;
- Bahwa orang tuanya sudah merestui pernikahannya dengan Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim dan orang tuanya telah menyatakan siap menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksanya untuk segera menikah dengan Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim;
- Bahwa Della Oktaviana binti Eri Apriadi sudah siap dan sungguh-sungguh untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga yang baik dari calon suaminya Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1307051412070049, tanggal 05 Januari 2017, dengan Kepala Keluarga Muhammad Ibrahim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling,

Hal 5 dari 15 hal. Penetapan No.0366/Pdt.P/2017/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang oleh Ketua Majelis telah diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda

P.1;

2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.304/Kua.03.14.2/PW.01/11/2017 tanggal 24 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.2;

## B. Saksi

1. **Yosi Febrina binti Isral**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Tanjung Ateh, Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II dan anaknya yang bernama Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin menikahkan anaknya Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim dengan calon isterinya Della Oktaviana binti Eri Apriadi, namun usia anaknya belum mencapai 19 tahun padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;
- Bahwa Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim dan Della Oktaviana binti Eri Apriadi telah berpacaran selama lebih kurang 1 tahun bahkan mereka sudah sering pergi berdua dan mereka sudah merencanakan untuk menikah;
- Bahwa menjadi alasan pokok untuk segera menikahkan Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim dengan Della Oktaviana binti Eri Apriadi adalah karena hubungan Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim dengan Della Oktaviana telah sangat dekat karena Della Oktaviana binti Eri Apriadi telah hamil 12 minggu;

Hal 6 dari 15 hal. Penetapan No.0366/Pdt.P/2017/PA.LK



- Bahwa pekerjaan Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim sebagai buruh harian dengan penghasilan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tua kedua anak tersebut telah merestui rencana pernikahan mereka dan mampu membantu mereka secara moril dan materil dalam menjalani hidup berumah tangga;
- Bahwa Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda dengan calon istrinya yang menjadi halangan syara' maupun hubungan menurut adat istiadat setempat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena umurnya belum memenuhi syarat menurut Undang-Undang perkawinan;

2. **Yarni Humaira binti Rumzi**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Tanjung Ateh, Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon II, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II dan anaknya yang bernama Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin menikahkan anaknya Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim dengan calon isterinya Della Oktaviana binti Eri Apriadi, namun usia anaknya belum mencapai 19 tahun padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;
- Bahwa Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim dan Della Oktaviana binti Eri Apriadi telah berpacaran selama lebih kurang 1 tahun bahkan mereka sudah sering pergi berdua dan mereka sudah merencanakan untuk menikah;
- Bahwa menjadi alasan pokok untuk segera menikahkan Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim dengan Della Oktaviana binti Eri Apriadi adalah karena hubungan Sandi Ibro bin Muhammad

*Hal 7 dari 15 hal. Penetapan No.0366/Pdt.P/2017/PA.LK*



Ibrahim dengan Della Oktaviana telah sangat dekat karena Della Oktaviana binti Eri Apriadi telah hamil 12 minggu;

- Bahwa pekerjaan Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim sebagai buruh harian dengan penghasilan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tua kedua anak tersebut telah merestui rencana pernikahan mereka dan mampu membantu mereka secara moril dan materil dalam menjalani hidup berumah tangga;
- Bahwa Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda dengan calon istrinya yang menjadi halangan syara' maupun hubungan menurut adat istiadat setempat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena umurnya belum memenuhi syarat menurut Undang-Undang perkawinan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada untuk menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, sampai anak tersebut telah

*Hal 8 dari 15 hal. Penetapan No.0366/Pdt.P/2017/PA.LK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan tersebut pada pokoknya memohon dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim karena yang bersangkutan belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Della Oktaviana binti Eri Apriadi yang pada pokoknya menyatakan bahwa diantara keduanya telah saling mencintai dan menyatakan keinginannya untuk menikah, serta keduanya telah menyatakan orang tua kedua belah pihak telah menyetujui keinginan anak-anak mereka untuk segera melangsungkan pernikahan dan telah menyatakan kesediaan untuk membantu dan membimbing anak-anak mereka dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat maupun saksi sebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling*, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat-surat tersebut adalah merupakan akta-akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 RBg.;

*Hal 9 dari 15 hal. Penetapan No.0366/Pdt.P/2017/PA.LK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sebagai suatu Akta Otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kartu Keluarga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki seorang anak bernama Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim yang lahir tanggal 21 Januari 1999;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II cukup umur sebagaimana bukti P.2, oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar bagi Majelis dalam menetapkan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II dan anaknya yang bernama Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin menikahkan anaknya Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim dengan calon isterinya Della Oktaviana binti Eri Apriadi, namun usia anaknya belum mencapai 19 tahun padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;
- Bahwa Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim dan Della Oktaviana binti Eri Apriadi telah berpacaran selama lebih kurang 1 tahun bahkan mereka

Hal 10 dari 15 hal. Penetapan No.0366/Pdt.P/2017/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sering pergi berdua dan mereka sudah merencanakan untuk menikah;

- Bahwa menjadi alasan pokok untuk segera menikahkan Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim dengan Della Oktaviana binti Eri Apriadi adalah karena hubungan Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim dengan Della Oktaviana telah sangat dekat dan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga sekarang ini Della Oktaviana binti Eri Apriadi telah hamil 12 minggu;
- Bahwa pekerjaan Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim bekerja buruh harian dengan penghasilan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tua kedua anak tersebut telah merestui rencana pernikahan mereka dan mampu membantu mereka secara moril dan materil dalam menjalani hidup berumah tangga;
- Bahwa Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda dengan calon istrinya yang menjadi halangan syara' maupun hubungan menurut adat istiadat setempat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena umurnya belum memenuhi syarat menurut Undang-Undang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II I dan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti-bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

*Hal 11 dari 15 hal. Penetapan No.0366/Pdt.P/2017/PA.LK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin menikahkan anaknya Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim dengan calon isterinya Della Oktaviana binti Eri Apriadi, namun usia anaknya belum mencapai 19 tahun padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;
- Bahwa Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim dan Della Oktaviana binti Eri Apriadi telah berpacaran selama lebih kurang 1 tahun bahkan mereka sudah sering pergi berdua dan mereka sudah merencanakan untuk menikah;
- Bahwa menjadi alasan pokok untuk segera menikahkan Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim dengan Della Oktaviana binti Eri Apriadi adalah karena hubungan Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim dengan Della Oktaviana telah sangat dekat dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sekarang ini Della Oktaviana binti Eri Apriadi telah hamil 12 minggu;
- Bahwa pekerjaan Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim adalah buruh harian dengan penghasilan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tua kedua anak tersebut telah merestui rencana pernikahan mereka dan mampu membantu mereka secara moril dan materil dalam menjalani hidup berumah tangga;
- Bahwa Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda dengan calon istrinya yang menjadi halangan syara' maupun hubungan menurut adat istiadat setempat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena umurnya belum memenuhi syarat menurut Undang-Undang perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya;

Hal 12 dari 15 hal. Penetapan No.0366/Pdt.P/2017/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan sebagaimana tersebut telah ternyata antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik halangan karena agama ataupun halangan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39-40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam surat surat an-Nur ayat 32, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon suami baru berumur 18 tahun 4 bulan, maka Majelis berpendapat, demi untuk mencegah terjadinya dan atau berlanjutnya perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudlaratan yang berlarut-larut, oleh karenanya itu harus dicari kemaslahatannya yang terbaik, hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقْاصِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

dan oleh karena itu maka Majelis berpendapat dalam perkara dapat diberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya sebagaimana tersebut di

Hal 13 dari 15 hal. Penetapan No.0366/Pdt.P/2017/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim untuk menikah dengan Della Oktaviana binti Eri Apriadi tersebut, dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon I;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama **Sandi Ibro bin Muhammad Ibrahim** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **Della Oktaviana binti Eri Apriadi**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp231.000,00 ( dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1439 H, oleh **Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **Erwin Efendi, SH** dan **Anneka Yosihilma, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta **Asmalinda** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 14 dari 15 hal. Penetapan No.0366/Pdt.P/2017/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ketua Majelis,**

ttd.

**Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., SH., MH**

**Hakim Anggota**

ttd.

**Erwin Efendi, SH**

**Hakim Anggota**

ttd.

**Anneka Yosihilma, SH. MH**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Asmalinda**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	140.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp	6000,00
5. Redaksi	: Rp	5000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>231.000,00</b>

Untuk Salinan  
PANITERA

MINDA HAYATI, SH

Hal 15 dari 15 hal. Penetapan No.0366/Pdt.P/2017/PA.LK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)